

## Pengadaan Ratusan PJJ Dikucur Rp10,4 Miliar



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,02/2/2024*

**BONTANG** - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) kembali menggelontorkan anggaran untuk pengadaan penerangan jalan lingkungan. Tahun ini nilainya sangat fantastis, yakni Rp10,4 miliar.

"Saat ini masih dalam tahap perencanaan. Untuk memetakan titik mana saja yang akan dipasang PJJ tersebut," kata Kepala Dinas Perkimtan Much Cholis Edy Prabowo.

Menurutnya, PJJ ini akan tersebar di 15 kelurahan di Kota Taman. Namun, jumlahnya untuk tiap kelurahan tidak sama. Menyesuaikan dengan titik dengan kebutuhan fasilitas penerangan jalan.

Mengacu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), nominal tersebut menjangkau 661 titik satu set PJJ nantinya terdiri dari lampu LED dengan daya 40 watt. Kemudian tiang lampu berbahan galvanis dengan panjang 4,8 meter. Sarana ini juga akan dilengkapi dengan fondasi PJJ "Pemasangannya dipastikan tahun ini juga," ucapnya.

Pemilihan LED yang terkoneksi dengan sumber arus listrik dari PT PLN disebabkan lebih mudah perawatannya. Sebab, untuk tipe PLTS justru membengkak di biaya pemeliharaan. Belum lagi di titik wilayah yang sepi saat malam rawan pencurian aki.

Pengadaan ini diperlukan lantaran untuk migrasi sisa pemakaian PLTS yang dulu, penggantian PJJ yang rusak, dan titik pemasangan baru. Menurut dia, jumlah titik ini berdasarkan usulan dari masyarakat melalui musrenbang. Diketahui tahun lalu terdapat pemasangan 358 dan 26 titik. Dengan pagu anggaran Rp6,7 M.

Pada tahun sama, Dinas Perkimtan juga melakukan pengadaan PJJ berdaya 40 dan 70 watt. Khusus 40 watt terdapat 152 titik, sedangkan 70 watt ada 28 titik. Masing-masing dianggarkan Rp2,5 miliar dan Rp473 juta. Sementara di 2022, PJJ dianggarkan Rp1,6 miliar. (ak/ind/k16)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pengadaan Ratusan PJJ Dikucur Rp10,4 Miliar, 02/02/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Permenhub 47/2023), komponen utama alat penerangan jalan berupa bangunan konstruksi harus memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki kemampuan untuk menopang beban konstruksi alat penerangan jalan;
  - b. dapat digunakan sebagai tempat penambah perlengkapan jalan lain selama tidak mengurangi dan/atau mengganggu fungsinya; dan
  - c. tidak diperbolehkan sebagai media untuk menempatkan papan iklan atau keperluan komersial lain yang dapat mengurangi fungsinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permenhub 47/2023, penyelenggaraan alat penerangan jalan meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. penempatan dan pemasangan;
  - c. pengoperasian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penggantian; dan
  - f. penghapusan.